

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Transparansi laporan keuangan pemerintah daerah merupakan pilar utama akuntabilitas publik sekaligus prasyarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara normatif, kewajiban ini telah diatur dalam sejumlah regulasi kunci, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Meskipun kerangka regulasi tersebut telah komprehensif, implementasinya masih jauh dari harapan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 mencatat potensi kerugian negara akibat kelemahan pengelolaan keuangan daerah mencapai Rp43,43 triliun (BPK RI, 2025). Fakta ini mengonfirmasi sebuah paradoks yang mendesak untuk dikaji: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak otomatis menjamin transparansi pengelolaan keuangan yang substantif.

Paradoks ini secara nyata terjadi pada Pemerintah Kota Blitar. Di satu sisi, Kota Blitar berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK secara berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023 (Inspektorat Daerah, 2025). suatu capaian formal yang seringkali dijadikan tolak ukur keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Di sisi

lain, sejumlah permasalahan substantif masih ditemukan di lapangan. Terutama dalam hal aksesibilitas informasi, meskipun pemerintah daerah telah menyediakan portal informasi keuangan melalui website resmi, dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan kerap disajikan dalam format teknis yang padat dan minim narasi penjelasan, sehingga masyarakat awam sulit memahami aliran dan penggunaan anggaran secara riil.

Kondisi ini menyebabkan fungsi kontrol publik belum berjalan optimal sebagaimana diamanatkan UU Nomor 14 Tahun 2008 (Pratiwi *et al.*, 2024; UU RI, 2008). Selanjutnya dalam hal kompleksitas pengendalian internal, Kota Blitar mengelola 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan karakteristik program, kapasitas sumber daya manusia, dan profil risiko yang beragam. Fragmentasi pengelolaan anggaran di 27 OPD ini menciptakan celah yang berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi dan kesalahan pencatatan, sebagaimana pola temuan BPK yang konsisten di berbagai pemerintah daerah (BPK RI, 2022). sebagai kota kecil dengan kapasitas fiskal yang terbatas, Kota Blitar memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Data APBD Kota Blitar menunjukkan bahwa proporsi transfer pusat terhadap total pendapatan daerah secara konsisten berada di atas 70%, sehingga fluktuasi kebijakan fiskal pusat berdampak langsung pada stabilitas perencanaan dan pelaporan keuangan daerah. Keempat, merespons kondisi serupa di Jawa Timur, Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit secara khusus mengingatkan bahwa

pemerintah daerah di wilayah tersebut tidak seharusnya hanya berorientasi pada perolehan opini WTP, melainkan pada pembangunan budaya pengelolaan keuangan yang benar-benar transparan dan akuntabel (Warta BPK, 2024). Keseluruhan kondisi ini mempertegas adanya ketegangan antara kepatuhan formal dan transparansi substantif yang menjadi titik berangkat penelitian ini.

Penelitian ini mengkaji tiga variabel yang diduga memengaruhi transparansi laporan keuangan, diawali dari tekanan eksternal. Adapun tekanan eksternal didefinisikan sebagai desakan dari lingkungan luar organisasi yang mencakup regulasi pemerintah pusat, pengawasan BPK/BPKP, tuntutan masyarakat dan media, serta tekanan dari DPRD. Landasan teoritisnya bersumber dari teori *institutional* (Scott, 2014), di mana tekanan koersif, mimetis, dan normatif mendorong organisasi mematuhi norma institusional demi memperoleh legitimasi. Dalam tataran empiris, Tehuayo (2023) pada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku mengonfirmasi bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan. Sebaliknya, Pebriani *et al.* (2021) menemukan hasil yang tidak signifikan dengan argumen bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) lebih berorientasi pada pertanggungjawaban internal. Inkonsistensi temuan ini membentuk *research gap* pertama: pengaruh tekanan eksternal bersifat kontekstual dan perlu diuji ulang dalam konteks pemerintah kota yang memiliki intensitas pengawasan eksternal yang berbeda secara struktural dari PTKIN.

Variabel kedua adalah ketidakpastian lingkungan, yakni kondisi di mana pemerintah daerah tidak dapat memprediksi dengan tepat keadaan lingkungan yang

dihadapi dari aspek politik, ekonomi, sosial, maupun teknologi (Hartmann & Moers, 2003). Dalam konteks Pemerintah Kota Blitar, sumber ketidakpastian yang signifikan mencakup fluktuasi alokasi DAU/DAK dari pemerintah pusat yang memengaruhi lebih dari 70% pendapatan daerah, dinamika perubahan regulasi fiskal pascapandemi yang berlangsung cepat, serta tuntutan digitalisasi layanan publik yang terus berkembang.

Namun, hasil penelitian terdahulu menunjukkan inkonsistensi, Subramaniam & Watson (2021) menemukan bahwa ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap transparansi laporan keuangan, sementara Pebriani *et al.* (2021) tidak menemukan pengaruh signifikan. Perbedaan temuan ini membentuk *research gap* kedua: dalam konteks pemerintah kota dengan ketergantungan fiskal tinggi terhadap transfer pusat. Variabel ketiga adalah pengendalian internal yakni sistem yang dirancang untuk mencegah kecurangan, kesalahan penyajian, dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah (PP RI, 2008). Variabel ini dipilih menggantikan komitmen manajemen dalam studi Pebriani *et al.* (2021), karena lebih relevan dengan konteks pemerintah daerah, mengingat konsistennya temuan kelemahan SPIP dalam laporan BPK.

Berdasarkan teori keagenan (Panda & Leepsa, 2017), pengendalian internal yang kuat merupakan instrumen penting dalam mengurangi asimetri informasi antara pemerintah daerah selaku agen dan masyarakat selaku prinsipal, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih andal dan transparan. Tehuayo (2023) membuktikan pengaruh positif pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan. Namun Adiwijaya & Kusmayadi (2022) menambahkan bahwa

efektivitas pengendalian internal sangat bergantung pada kapasitas dan integritas sumber daya manusia pelaksananya. Kelemahan SPIP yang terus-menerus muncul dalam laporan BPK, di tengah heterogenitas kapasitas SDM di 27 OPD Pemerintah Kota Blitar, memperkuat urgensi pengujian variabel ini sebagai bagian dari model penelitian.

Ketiga variabel independen di atas pada dasarnya bekerja melalui perilaku aparatur pemerintah, sehingga dimensi nilai dan orientasi moral individu menjadi relevan untuk dipertimbangkan. Di sinilah religiusitas sebagai variabel moderasi memperoleh urgensinya. Religiusitas didefinisikan sebagai sejauh mana seorang individu berkomitmen terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya dan mengintegrasikannya dalam sikap serta perilaku kehidupan sehari-hari Koenig *et al.* (2021). Religiusitas merupakan konstruk multidimensi yang mencakup dimensi keyakinan (*belief*), praktik, pengalaman (*experience*), pengetahuan (*knowledge*), dan konsekuensi perilaku (*consequences*). Dari perspektif psikologi moral, individu dengan internalisasi nilai-nilai religius yang lebih kuat cenderung menunjukkan orientasi perilaku prososial, termasuk komitmen terhadap akuntabilitas dan kepatuhan terhadap norma etika dalam pekerjaan, Rozi *et al.* (2022).

Dalam konteks birokrasi pemerintahan, religiusitas yang terinternalisasi secara mendalam berpotensi memperkuat respons aparatur terhadap tekanan eksternal, mendorong adaptasi yang lebih proaktif dalam kondisi ketidakpastian, serta meningkatkan kepatuhan terhadap sistem pengendalian internal. Penelitian Rozi *et al.* (2022) pada OPD Kota Bandung menemukan bahwa tingkat religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Landasan

teoritisnya merujuk pada teori stewardship (Davis *et al.*, 2014) yang memandang aparatur bukan sekadar agen oportunistik, melainkan sebagai steward yang memiliki motivasi intrinsik untuk mengelola sumber daya publik secara amanah; dan religiusitas merupakan salah satu sumber motivasi intrinsik tersebut.

Terdapat dua jenis kesenjangan (gap) yang mendasari penelitian ini. Dari sisi theory gap: teori institusional yang dominan digunakan belum secara memadai mengintegrasikan faktor nilai-nilai internal individu dalam menjelaskan transparansi laporan keuangan. Penelitian ini didasarkan pada Teori Institusional (*Institutional Theory*) yang menjelaskan bahwa organisasi sektor public cenderung menyesuaikan diri terhadap tekanan eksternal, regulasi, dan tuntutan lingkungan dalam mewujudkan transparansi laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *Stewardship Theory* yang memandang aparatur pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan organisasi dan public melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam mengelola sumber daya publik dengan amanah (Davis *et al.*, 2014). Dari sisi research gap: Pebriani *et al.* (2021) adalah penelitian satu-satunya yang menempatkan religiusitas sebagai variabel moderasi dalam konteks transparansi laporan keuangan, namun pada PTKIN Pekanbaru dengan temuan bahwa religiusitas tidak signifikan memoderasi. Ketidaksignifikanan ini diduga karena PTKIN sebagai lembaga Islam sudah secara institusional menginternalisasi religiusitas, sehingga variasi antar-individu sangat kecil. Kondisi ini sangat berbeda dengan pemerintah daerah, di mana aparatur berasal dari latar belakang yang lebih

heterogen, sehingga variasi tingkat religiusitas diperkirakan lebih besar dan efek moderasinya lebih terdeteksi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari dua studi referensi utama. Pertama, dari Pebriani *et al.* (2021): merupakan satu-satunya studi yang menempatkan religiusitas sebagai variabel moderasi dalam konteks transparansi laporan keuangan, namun dilakukan pada PTKIN Pekanbaru dengan temuan bahwa religiusitas tidak signifikan memoderasi. Ketidaksignifikanan ini diduga karena PTKIN sebagai lembaga berbasis keagamaan telah secara institusional menginternalisasi religiusitas, sehingga variasi antar-individu sangat kecil. Kondisi ini berbeda secara fundamental dengan pemerintah daerah, di mana aparatur berasal dari latar belakang yang lebih heterogen, sehingga variasi tingkat religiusitas diperkirakan lebih besar dan efek moderasinya lebih terdeteksi.

Penelitian Budiartini & Putra (2021) yang menguji tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan pengendalian internal pada OPD Kabupaten Badung, penelitian ini menambahkan dimensi religiusitas sebagai moderator yang belum dikaji, serta berfokus pada konteks pemerintah kota di Jawa Timur. Dengan demikian, terdapat tiga *research gap* utama: (1) belum ada penelitian yang secara simultan menguji ketiga variabel independen tersebut dengan religiusitas sebagai moderasi dalam satu model di konteks pemerintah kota; (2) konteks Pemerintah Kota Blitar belum pernah diteliti dalam topik serupa; dan (3) efek moderasi religiusitas dalam lingkungan birokrasi pemerintah daerah yang heterogen belum pernah diuji secara empiris.

Novelty penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, secara substantif, penelitian ini merupakan yang pertama menguji secara simultan pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, dan pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan dengan religiusitas sebagai moderasi dalam konteks pemerintah kota di Indonesia. Kedua, secara teoritis, penelitian ini menghadirkan integrasi dua teori *institutional* dan *stewardship* sebagai satu kerangka analisis yang lebih komprehensif dibandingkan studi-studi sebelumnya. Ketiga, secara kontekstual, pemilihan Pemerintah Kota Blitar dengan kondisi fiskal yang sangat bergantung pada transfer pusat memberikan locus penelitian yang khas dan belum pernah dikaji. Subjek penelitian adalah pejabat dan staf keuangan di 27 OPD Pemerintah Kota Blitar yang secara langsung terlibat dalam proses penyusunan, *review*, dan penyajian laporan keuangan daerah.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih adanya kesenjangan antara keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi aspek kepatuhan administratif dengan terwujudnya transparansi laporan keuangan yang substantif. Meskipun berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah telah mewajibkan pemerintah daerah menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, fakta empiris menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih mencatat potensi kerugian negara sebesar Rp43,43 triliun dalam IHPH II Tahun 2024 akibat berbagai kelemahan

pengelolaan keuangan daerah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum sepenuhnya mencerminkan transparansi yang berkualitas karena masih ditemukan keterbatasan akses informasi, kelemahan pengendalian internal, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan yang dipublikasikan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi transparansi laporan keuangan pemerintah daerah sekaligus menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat tata kelola keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Religiusitas Memoderasi Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Blitar.”** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan sekaligus rekomendasi praktis yang berguna bagi Pemerintah Kota Blitar dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerahnya secara substantif.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Blitar?
2. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Blitar?

3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Blitar?
4. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Blitar?
5. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Blitar?
6. Apakah religiusitas memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Blitar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini Adalah:

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Blitar.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Blitar.
3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Blitar.
4. Untuk menganalisis dan membuktikan peran religiusitas dalam memoderasi pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Blitar.
5. Untuk menganalisis dan membuktikan peran religiusitas dalam memoderasi pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Blitar.

6. Untuk menganalisis dan membuktikan peran religiusitas dalam memoderasi pengaruh pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan pada Pemerintahan Kota Blitar.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis (Keilmuan)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui integrasi teori institusional dan teori stewardship dalam satu model penelitian yang koheren, penelitian ini berupaya memperkaya kerangka teoritis akuntansi sektor publik. Tidak hanya itu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai peran religiusitas sebagai variabel moderasi dalam konteks akuntansi pemerintahan sebuah bidang yang masih relatif terbatas dan memerlukan lebih banyak kajian empiris, khususnya dalam konteks budaya dan nilai-nilai agama di Indonesia. Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa.

1.4.2. Manfaat Praktis (Aplikasi Hasil Penelitian)

Bagi Pemerintah Kota Blitar, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat dalam upaya peningkatan transparansi laporan keuangan melalui penguatan sistem pengendalian internal, pengelolaan tekanan eksternal yang lebih efektif, serta strategi menghadapi ketidakpastian lingkungan. Bagi

aparatur pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya integritas dan nilai-nilai religiusitas dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah. Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini memberikan landasan empiris untuk merumuskan kebijakan penguatan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi metodologis dan teoritis dalam mengkaji determinan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.